



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 13/PP.08.3-Kpt/3312/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
FASILITASI SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Sosialisasi kepada Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran ...

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat ...

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor ...

- Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 20/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 51/PP.08.3-BA/3312/KPU-Kab/II/2018 tanggal 24 Februari 2018 Tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Sosialisasi kepada Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN FASILITASI SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Fasilitasi Sosialisasi Kepada Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 26 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,



MAT NAWIR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 13/PP.08.3-Kpt/3312/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DAN
ANGGARAN FASILITASI SOSIALISASI KEPADA
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
FASILITASI SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.

Sosialisasi adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan, sedangkan pendidikan pemilih adalah proses penyampaian informasi untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang pemilihan.

Sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan bagian tahapan yang penting yang harus dilakukan oleh penyelenggaran pemilihan yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri guna wujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang berkualitas dan berintegritas.

Guna mewujudkan demokrasi yang sehat perlu peningkatan partisipasi pemilih pada keseluruhan proses tahapan pemilu/pemilihan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, bertanggung jawab untuk merumuskan dan menyelenggarakan sosialisasi dan

pendidikan pemilih yang sistematis, berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan pemilih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mencapai seluruh sasaran Sosialisasi Pemilihan dibantu oleh PPK, PPS dan partisipasi masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, kebijakan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui program sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis keluarga, dengan tujuan mendekatkan pemilih dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemilihan sehingga pemilih berpartisipasi aktif pada keseluruhan tahapan pemilihan.

Salah satu kegiatan yang untuk mendukung program dan tujuan tersebut dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 adalah kegiatan Sosialisasi kepada Masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah untuk pedoman dan persyaratan bagi organisasi, lembaga dan/atau kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini akan menjabarkan terkait proses kegiatan Fasilitasi Sosialisasi kepada Kelompok Masyarakat Kab/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Wonogiri.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Pilgub Jateng, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa jabatan 2018 - 2023.

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Wonogiri, adalah lembaga penyelenggara Pilgub Jateng di tingkat Kabupaten Wonogiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum.
3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
4. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
5. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

BAB II

PELAKSANAAN SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT

A. Cakupan Kegiatan

1. Sosialisasi Pemilihan

Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 , meliputi komponen:

- a. Pemilih yang berbasis:
 - 1) keluarga;
 - 2) Pemilih pemula;
 - 3) Pemilih muda;
 - 4) Pemilih perempuan;
 - 5) Pemilih penyandang disabilitas;
 - 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
 - 7) kaum marjinal;
 - 8) komunitas;
 - 9) keagamaan;
 - 10) relawan demokrasi; dan
 - 11) warga internet (*netizen*).
- b. masyarakat umum;
- c. media massa;
- d. partai politik;
- e. pengawas;
- f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
- g. organisasi kemasyarakatan;

Materi Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 mencakup:

- a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, yang terdiri dari:

- 1) pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih;
 - 2) pencalonan dalam Pemilihan;
 - 3) kampanye dalam Pemilihan;
 - 4) dana kampanye peserta Pemilihan;
 - 5) pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan;
 - 6) penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.
- b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, melalui:

- a. forum warga;
- b. komunikasi tatap muka;
- c. media massa;
- d. bahan sosialisasi;
- e. mobilisasi sosial;
- f. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
- g. laman KPU Kabupaten Wonogiri;
- h. papan pengumuman KPU Kabupaten Wonogiri;
- i. media sosial;
- j. media kreasi; dan/atau
- k. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.

2. Pendidikan Pemilih

Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Sasaran Pendidikan Pemilih, meliputi :

- a. keluarga;
- b. Pemilih pemula;
- c. Pemilih muda;
- d. Pemilih perempuan;

- e. Pemilih penyandang disabilitas;
- f. kaum marjinal;
- g. komunitas;
- h. keagamaan;
- i. relawan demokrasi; dan/atau
- j. warga internet (*netizen*).

Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:

- a. mobilisasi sosial;
- b. pemanfaatan jejaring sosial;
- c. media lokal atau tradisional;
- d. Rumah Pintar Pemilu;
- e. pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
- f. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
- g. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.

Dalam melaksanakan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, KPU Kabupaten Wonogiri dapat bekerja sama dengan :

- a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
- b. komunitas masyarakat;
- c. organisasi keagamaan;
- d. kelompok adat;
- e. badan hukum;
- f. lembaga pendidikan;
- g. instansi pemerintah;
- h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- i. media massa cetak dan elektronik.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Setiap warga negara, kelompok,

organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
- d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 yang aman, damai, tertib dan lancar.

Dan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, KPU Kabupaten Wonogiri berwenang :

- a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
- c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Kepada Masyarakat

Pelaksana kegiatan fasilitasi sosialisasi kepada masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Wonogiri adalah organisasi, lembaga dan/atau kelompok masyarakat yaitu : kelompok atau organisasi kemasyarakatan, komunitas masyarakat, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau media massa cetak dan elektronik di Kabupaten Wonogiri.

C. Jadwal Waktu dan Metode Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Kepada Masyarakat

1. Jadwal waktu kegiatan fasilitasi sosialisasi kepada masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, dilaksanakan mulai **1 Maret 2018 sampai dengan 31 Mei 2018**;
2. Metode yang digunakan dalam penyampaian materi sosialisasi kepada masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, dilakukan melalui **komunikasi tatap muka**.

D. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Kepada Masyarakat

Tata cara pelaksanaan kegiatan fasilitasi sosialisasi kepada masyarakat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Wonogiri, sebagai berikut :

1. Pelaksana kegiatan mengajukan permohonan kerjasama rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan fasilitasi sosialisasi kepada masyarakat secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri cq. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, **sebagaimana format terlampir**;
2. Surat permohonan kerjasama sebagaimana angka 1 (satu), diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, **selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2018**;
3. Jumlah rencana anggaran belanja (RAB) sebagaimana angka 1 (satu) **paling besar sejumlah / maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri memverifikasi permohonan kerjasama rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan fasilitasi sosialisasi kepada masyarakat yang diajukan/disampaikan oleh pelaksana kegiatan;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri memberitahukan secara tertulis persetujuan dan/atau penolakan terhadap permohonan kerjasama rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan fasilitasi sosialisasi kepada masyarakat kepada pelaksana kegiatan;
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, melalui bendahara pemegang uang muka kerja Anggaran Pilgub Jateng 2018 menyampaikan/memberikan dukungan anggaran **sebesar 70% (tujuh puluh prosen)** dari jumlah anggaran yang disetujui kepada pelaksana kegiatan;
7. Pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatan fasilitasi sosialisasi kepada masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, sesuai dengan jadwal waktu yang telah direncanakan;

8. Pelaksana kegiatan menyusun laporan dan pertanggungjawaban kegiatan fasilitasi sosialisasi kepada masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, dan menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, ***selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari*** setelah pelaksanaan kegiatan;
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, melalui bendahara/pemegang uang muka kerja Anggaran Pilgub Jateng 2018 menyampaikan/memberikan kekurangan dukungan anggaran ***sebesar 30% (tiga puluh prosen)*** dari jumlah anggaran yang disetujui kepada pelaksana kegiatan, setelah pelaksana kegiatan menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana angka 7 (tujuh).

E. Laporan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Kepada Masyarakat

Pelaksana kegiatan wajib menyusun laporan dan pertanggungjawaban kegiatan sosialisasi kepada masyarakat serta menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, dengan menggunakan ***format sebagaimana terlampir***, dengan dilampiri :


1. Daftar Realisasi Anggaran/Biaya;
2. Bukti Pengeluaran Biaya : Tanda Terima / Kwitansi / Nota Pembelian;
3. Undangan dan Daftar Hadir;
4. Foto/Dokumentasi Kegiatan;
5. Dokumen pendukung lainnya : Materi / Leaflet / Poster dll (kalau ada)

BAB III
PENUTUP

Petunjuk teknis ini diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagai pedoman bagi organisasi, lembaga dan/atau kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi sosialisasi kepada masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

Wonogiri, 26 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,



MAT NAWIR

PROPOSAL KEGIATAN
FASILITASI SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018



ORGANISASI/LEMBAGA/KELOMPOK MASYARAKAT

Alamat :

KOP SURAT
ORGANISASI / LEMBAGA / KELOMPOK MASYARAKAT

Nomor : Wonogiri,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Fasilitas**
Sosialisasi Kepada Masyarakat
Pilgub Jateng 2018

Kepada :

Yth . Ketua KPU Kab. Wonogiri
Cq. Sekretaris KPU Kab. Wonogiri
di
Wonogiri

.....
.....
.....
.....
.....

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Organisasi/Lembaga/Kelompok Masyarakat
.....

.....

**FASILITASI SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

Organisasi / Lembaga / Kelompok Masyarakat

I. Latar Belakang

- A. Dasar Hukum
- B. Gambaran Umum

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

- A. Jenis Kegiatan
- B. Kelompok Sasaran / Peserta
- C. Waktu dan Tempat
- D. Metode
- E. Materi

III. Maksud dan Tujuan

IV. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

V. Biaya

Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir

Wonogiri, 2018

Organisasi/Lembaga/Kelompok
Masyarakat

.....

.....


RENCANA ANGGARAN BELANJA						
KEGIATAN FASILITASI SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT						
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018						
ORGANISASI/LEMBAGA/KELOMPOK MASYARAKAT :						
NO	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN	VOL	SAT	BIAYA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	ATK, Penggandaan Materi dan Pelaporan	1 Paket	1	Paket
2	Dokumntasi	1 Paket	1	Paket		-
3	Backdrop MMT/Spanduk m X m X keg	m ²
						-
4	Konsumsi Panitia					
	- Snack Org X Keg X kali	OK
	- Makan Org X Keg X kali	OK
	Konsumsi Peserta					
	- Snack Org X Keg X kali	OK
	- Makan Org X Keg X kali	OK
5	Bantuan Transport					
	- Panitia Org X Keg X kali	OK
	- Peserta Org X Keg X kali	OK
6	Sewa Sound System	1 Paket	1	Paket
7	Sewa Perlengkapan (Meja/Kursi dll)	1 Paket	1	Paket
	dst / dll					
	JUMLAH				

Wonogiri,

.....

.....

LAPORAN KEGIATAN
FASILITASI SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018



ORGANISASI/LEMBAGA/KELOMPOK MASYARAKAT

Alamat :

KOP SURAT
ORGANISASI / LEMBAGA/ KELOMPOK MASYARAKAT

Nomor : Wonogiri,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Laporan Kegiatan Fasilitasi
Sosialisasi Kepada Masyarakat
Pilgub Jateng 2018**

Kepada :

Yth . Ketua KPU Kab. Wonogiri
Cq. Sekretaris KPU Kab. Wonogiri
di
Wonogiri

Dengan hormat kami kirimkan Laporan Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, dari, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wonogiri, 2018
Organisasi / Lembaga / Kelompok Masyarakat
.....

.....

LAPORAN KEGIATAN
FASILITASI SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018

Organisasi / Lembaga / Kelompok Masyarakat

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Sasaran
- C. Maksud dan Tujuan

II. GAMBARAN UMUM

- A. Jenis Kegiatan
- B. Rencana Waktu Pelaksanaan
- C. Pelaksana Kegiatan
- D. Rencana Anggaran Biaya

III. URAIAN HASIL PELAKSANA KEGIATAN

- A. Langkah Langkah Program/Kegiatan Untuk Pencapaian Output
- B. Output/Keluaran (*yang terukur dengan data-data yang jelas dan valid*)
 - 1. Waktu Pelaksanaan
 - 2. Metode
 - 3. Peserta
 - 4. Realisasi Anggaran Biaya

IV. PENUTUP

Lampiran-Lampiran :

- 1. **Daftar Realisasi Anggaran Belanja/Biaya;**
- 2. **Bukti Pengeluaran Biaya :** Tanda Terima / Kwitansi / Nota Pembelian
- 3. **Undangan dan Daftar Hadir**
- 4. **Foto/Dokumentasi Kegiatan**
- 5. **Dokumen pendukung lainnya :** Materi / Leaflet / Poster dll (kalau ada)

DAFTAR REALISASI ANGGARAN BELANJA / BIAYA		
KEGIATAN FASILITASI SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT		
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018		
ORGANISASI/LEMBAGA/KELOMPOK MASYARAKAT :		
NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	ATK, Penggandaan Materi dan Pelaporan
2	Dokumentasi
3	Backdrop MMT / Spanduk
4	Konsumsi
5	Bantuan Transport
6	Sewa Sound System
7	Sewa Perlengkapan (Meja/Kursi dll)
	dst / dll	
	JUMLAH

Wonogiri,

.....

.....